



P U T U S A N

Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSA Bin H.ALI**
Tempat lahir : Datar
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Datar Rt.006 Rw.003 Kecamatan Muko-Muko
Bathin VII Kabupaten Bungo Propinsi Jambi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Nopember 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 05/ Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Musa Bin H. Ali** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat*, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Augkutan Jalan, sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa Bin H. Ali berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menelapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Musa Bin H. Ali dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa Musa Bin H. Ali tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Inerk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT, Nomor Mesin DD01294 dan Nomor Rangka MHFM I BA3J8K091622;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Musa Bin H. Ali** pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum Pekanbaru – Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa berangkat dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan tujuan ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikendarai oleh saksi Fajri Bin M. Daud, oleh karena saksi Fajri Bin M. Daud merasa mengantuk kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa menawarkan diri untuk mengendarai mobil tersebut dan disetujui oleh saksi Fajri Bin M. Daud, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan saksi Fajri Bin M. Daud duduk dibangku bagian depan sebelah kiri disamping terdakwa dalam kondisi tertidur, kemudian sekira pukul 07.00 Wib sesampainya di jalan umum Pekanbaru – Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar oleh karena terdakwa dalam kondisi mengantuk kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong – gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak dari saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yaitu Andika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama hingga terpal kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yang terdapat bangku – bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono berada di bawah / kolong mobil tersebut, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono mengalami patah tulang clavicula kiri dan tulang dada bagian kiri sedangkan Andika Pratama mengalami patah tulang paha kiri.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 25 / RM – RSSM / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Yani Rustinawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iron, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Luka gores multiple dan patah tulang clavicula kiri serta tulang dada sebelah kiri yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 26 / RM – RSSM / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Andika Pratama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Arnadi, Sp.OT Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Terdapat tanda-tanda patah tulang paha kiri akibat trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKEL MUSTAFA Als AKEL Bin H.NURSAL ILYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikemudikan oleh terdakwa yang hilang kendali pada saat bergerak di jalan lurus kemudian keluar jalur / badan jalan ke arah kiri yang akhirnya menabrak sebuah warung kayu serta pemilik warung yaitu saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono;
- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas di Polsek Kampar Kiri kemudian saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah dihubungi melalui telepon oleh seseorang kemudian saksi langsung ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan olah TKP / analisa bekas-bekas kecelakaan dan keterangan saksi-saksi, mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak dari saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yaitu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yang terdapat bangku-bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono berada di bawah / kolong mobil tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono mengalami luka di bagian dada sedangkan Andika Pratama mengalami patah pada kaki kiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YANI RUSTINAWATI Als ROSTINA Binti DONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikemudikan oleh terdakwa yang hilang kendali pada saat bergerak di jalan lurus kemudian keluar jalur / badan jalan ke arah kiri yang akhirnya menabrak sebuah warung kayu saksi dan anak saksi yaitu Andika Pratama;
- Bahwa ketika itu saksi sedang duduk di bangku depan warung milik saksi sambil mengawasi anak saksi bermain di sekitar pekarangan warung, tiba-tiba saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver B 2370 ZT yang bergerak dari arah Teluk Kuantan menuju Pekanbaru hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak saksi yaitu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi yang terdapat bangku-bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi dan berhenti dimana posisi saksi terjepit di bawah / kolong mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan ketika itu lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dibagian dada dan patah pada tulang pundak sedangkan anak saksi mengalami patah pada kaki kiri, selain itu teras Warung saksi mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **WAKIDI Als KARYA Bin SUNARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 0700 Wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikemudikan oleh terdakwa yang hilang kendali pada saat bergerak di jalan lurus kemudian keluar jalur / badan jalan ke arah kiri yang akhirnya menabrak sebuah warung kayu serta pemilik warung yaitu saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di bengkel sepeda motor milik saksi Ramli Aldo, kemudian saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver B 2370 ZT yang bergerak dari arah Teluk Kuantan menuju Pekanbaru hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus hergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak saksi Yani Rustinawali Als Rostina Binti Dono yailu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti D0110 yang terdapat bangku-bangku

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono terjepit di bawah / kolong mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti saksi melihat pengemudinya yaitu terdakwa keluar dari mobil dan langsung berlari, melihat hal tersebut saksi dan saksi Ramli Aldo langsung mengejar terdakwa yang pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono terjepit di bawah kolong mobil tersebut dan selanjutnya dengan dibantu warga sekitar warung saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono akhirnya saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono dikeluarkan dari kolong mobil tersebut sedangkan anak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono sudah digendong oleh warga di sekitar warung saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono dalam kondisi luka-luka, kemudian saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti D0110 dan anaknya dibawa ke Puskesmas Lipat Kain;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono mengalami luka dibagian dada dan patah pada tulang pundak sedangkan anak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono mengalami patah pada kaki kiri, selain itu teras warung saksi mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. RAMLI ALDO ALS RAMLI Bin SAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikemudikan oleh terdakwa yang hilang kendali pada saat bergerak di jalan lurus kemudian keluar jalur / badan jalan ke arah kiri yang akhirnya menabrak sebuah warung kayu serta pemilik warung yaitu saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di bengkel sepeda motor milik saksi, kemudian saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver B 2370 ZT yang bergerak dari arah Teluk Kuantan menuju Pekanbaru hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono yaitu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono yang terdapat bangku-bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti D0110 dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono terjepit di bawah / kolong mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti saksi melihat pengemudinya yaitu terdakwa keluar dari mobil dan langsung berlari, melihat hal tersebut saksi dan saksi Wakidi langsung mengejar terdakwa yang pada akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono terjepit di bawah kolong mobil tersebut dan selanjutnya dengan dibantu warga sekitar warung saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono akhirnya saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono dikeluarkan dari kolong mobil tersebut sedangkan anak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono sudah digendong oleh warga di sekitar warung saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi luka-luka, kemudian saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti D0110 dan anaknya dibawa ke Puskesmas Lipat Kain;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Yani Rustinawati Als Roslina Binti Dono mengalami luka dibagian dada dan patah pada tulang pundak sedangkan anak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Binti Dono mengalami patah pada kaki kiri, selain itu teras warung saksi mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang lerdakwa kemudian yang hilang kendali pada saat bergerak di jalan lurus kemudian keluar jalur / badan jalan ke arah kiri yang akhimya menabrak sebuah warung kayu serta pemilik warung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu langgal 06 November 2016 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa berangkat dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan tujuan ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikendarai oleh saksi Fajri Bin M. Daud, oleh karena saksi Fajri Bin M. Daud merasa mengantuk kemudian sekira pukul 04.30 Wib trdakwa menawarkan diri untuk mengendarai mobil tersebut dan disetujui oleh saksi Fajri Bin M. Daud, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan saksi Fajri Bin M. Daud duduk dibangku bagian depan sebelah kiri disamping terdakwa dalam kondisi tertidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib scsampainya di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar oleh karena lerdakwa dalam kondisi mengantuk kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri ke luar jalur / badan jalan' dan monabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak dari saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yaitu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yang terdapat bangku-bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono berada di bawah / kolong mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mobil yang terdakwa kemudian bergerak ke arah kiri, karena terdakwa dalam kondisi mengantuk mobil tersebut awalnya bergerak ke arah kanan kemudian ada mobil yang berlawanan arah membunyikan klakson dan menyebabkan terdakwa terkejut sehingga kemudian mobil terdakwa arahkan ke kiri hingga mengakibatkan hilang kendali;
- Bahwa kondisi jalan ketika itu lidak sepi namun ada mobil lain yang berlawanan arah dengan mobil yang terdakwa kemudian;
- Bahwa setelah mobil berhenti terdakwa kemudian keluar dari mobil dan melarikan diri namun alasan terdakwa melarikan diri karena takut akan dikeroyok oleh warga sekitar tempat kejadian dimana ketika itu ada warga yang mcngatakan " *bunuh saja sopirnya*";
- Bahwa terdakwa ketika itu tidak mengetahui akibat kecelakaan tersebut terhadap korban karena tidak beberapa lama kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Inerk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT, Nomor Mesin DD01294 dan Nomor Rangka MHFM I BA3J8K091622;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa berangkat dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan tujuan ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikendarai oleh saksi Fajri Bin M. Daud, oleh karena saksi Fajri Bin M. Daud merasa mengantuk kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa menawarkan diri untuk mengendarai mobil tersebut dan disetujui oleh saksi Fajri Bin M. Daud, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan saksi Fajri Bin M. Daud duduk dibangku bagian depan sebelah kiri disamping terdakwa dalam kondisi tertidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib sesampainya di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar oleh karena terdakwa dalam kondisi mengantuk kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak dari saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yaitu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yang terdapat bangku-bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono berada di bawah /



kolong mobil tersebut, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono mengalami patah tulang clavicula kiri dan tulang dada bagian kiri sedangkan Andika Pratama mengalami patah tulang paha kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 25 / RM-RSSM / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Yani Rustinawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iron, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka gores multiple dan patah tulang clavicula kiri serta tulang dada sebelah kiri yang disebabkan oleh benturan benda tumpul dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 26 / RM-RSSM / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Andika Pratama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Arnadi, Sp.OT Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria menerangkan dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat tanda-tanda patah tulang paha kiri akibat trauma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacanya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUSA Bin H.ALI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa berangkat dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan tujuan ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT yang dikendarai oleh saksi Fajri Bin M. Daud, oleh karena saksi Fajri Bin M. Daud merasa mengantuk kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa menawarkan diri untuk mengendarai mobil tersebut dan disetujui oleh saksi Fajri Bin M. Daud, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Fajri Bin M. Daud duduk dibangku bagian depan sebelah kiri disamping terdakwa dalam kondisi tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib sesampainya di jalan umum Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 71 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar oleh karena terdakwa dalam kondisi mengantuk kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa hilang kendali / bergerak tidak terkendali ke arah kiri keluar jalur / badan jalan dan menabrak pembatas gorong-gorong, selanjutnya mobil tersebut terus bergerak kencang ke arah kiri dan menabrak anak dari saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yaitu Andika Pratama hingga terpental kemudian mobil tersebut terus menabrak teras warung milik saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono yang terdapat bangku-bangku dan pada akhirnya mobil tersebut menabrak saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono dan berhenti dimana posisi saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono berada di bawah / kolong mobil tersebut, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yani Rustinawati Als Rostina Bin Dono mengalami patah tulang clavicula kiri dan tulang dada bagian kiri sedangkan Andika Pratama mengalami patah tulang paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 25 / RM-RSSM / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Yani Rustinawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iron, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka gores multiple dan patah tulang clavicula kiri serta tulang dada sebelah kiri yang disebabkan oleh benturan benda tumpul dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 26 / RM-RSSM / XI / 2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Andika Pratama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Arnadi, Sp.OT Dokter pada Rumah Sakit Santa Maria menerangkan dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat tanda-tanda patah tulang paha kiri akibat trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Iner Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT, Nomor Mesin DD01294 dan Nomor Rangka MHFM I BA3J8K091622, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Yani Rustinawati dan saksi Andika Pratama mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA Bin H.ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Inerk Toyota Avanza Nomor Polisi B 2370 ZT, Nomor Mesin DD01294 dan Nomor Rangka MHFM I BA3J8K091622; dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **13 FEBRUARI 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL S.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H, M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)